



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurwani Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Petaling (MUBA);
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 19 November 1956;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat pertama dan juga pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Indafikri, S.H, Ronal Siregar, S.H dan Choirul Nur Akrom Para Advokat/Pengacara pada kantor hukum Indafikri & Partners, beralamat di Jalan Merdeka LK. I Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 201/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 5 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No.Reg.Perk : PDM-43 /L.6.216/Eku.2/04/2021 tanggal 16 April 2021,dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NURWANI Bin HASAN** pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Rumah Saksi Tati Sumirah Binti Nurwani di Dusun IV Desa Lais Kec.Lais Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Saksi Korban Tina Binti Mustar yang sedang berkeliling menjual kelapa dan cacing (kaleng susu bekas) dan melewati rumah Saksi Tati, kemudian Terdakwa dari dalam rumah Saksi Tati memanggil Saksi Korban Tina dan menawarkan uang kepada Saksi Korban Tina sambil berkata "sini Tina nak duit dak ?" (sini Tina mau uang tidak ?), kemudian Saksi Korban Tina masuk ke dalam rumah dan Terdakwa memasukkan uang ke dalam rok panjang warna merah yang sedang dipakai oleh Saksi Korban Tina, lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban Tina ke lantai hingga Saksi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Tina terjatuh dengan posisi telentang kemudian Terdakwa membuka rok, celana dalam warna ungu bergaris hijau muda merk Vaya, baju motif bunga-bunga kuning warna merah marum dan bra yang sedang dipakai oleh Saksi Korban Tina hingga terlepas semua (telanjang), lalu Terdakwa membuka celana dan baju miliknya sampai telanjang, lalu Terdakwa mengangkang kedua kaki Saksi Korban Tina, lalu memasukkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban Tina, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban Tina dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara berulang kali, dimana Saksi Korban Tina melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah dan dada Terdakwa, tiba-tiba datang anak Saksi Revina Binti Arika Patria, lalu Terdakwa berhenti melakukan aksinya, pada saat itu juga ibu Saksi Korban Tina, yaitu Jamilah Binti Jafar yang sedang mencari Saksi Korban Tina mendekati rumah Saksi Tati, kemudian anak Saksi Revina memanggil Saksi Jamilah dengan berkata "Nek ambeklah Tina la dicucuk Gede" (Nek bawalah Tina, dia sudah dicabuli oleh Kakek), lalu Saksi Jamilah menghampiri rumah Saksi Tati, lalu Saksi Jamilah melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah dan pergi ke arah rumah Terdakwa, kemudian Saksi Jamilah membawa Saksi Korban Tina pulang dengan cara digendong belakang karena Saksi Korban Tina mengalami sakit pada kemaluannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Tina mengalami sakit di kemaluan (vagina), tidak dapat berjalan dan robek selaput dara, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor : 445/035/VR/III/2021 tanggal pemeriksaan 8 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, dr. Taufik Firdaus, Sp. OG dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan telah akil baligh berusia dua puluh satu tahun dengan selaput dara luka robek lama posisi jam tiga, enam, tujuh dan sebelas tidak sampai dasar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 289 KUHP.**

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM- /L6.16/Eoh.2/06/2021 tanggal 23 juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURWANI Bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa*"
Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURWANI Bin HASAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju motif bunga warna merah, 1 (satu) helai rok panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bergaris hijau muda
4. Dikembalikan kepada Saksi Korban Tina Binti Mustar Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 5 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurwani bin Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencabulan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju motif bunga warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna merah;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bergaris hijau muda;

Dikembalikan kepada Saksi Tina binti Mustar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid/2021/PN Sky tanggal 12 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada masing masing Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2021 dan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori Banding tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 19 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 19 Agustus 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 25 Agustus 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 26 Agustus 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masing-masing untuk Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2021, Terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut adalah karena belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memiliki efek jera, dengan pertimbangan sebagai berikut :

I. Dalam hal pertimbangan yuridis :

Bahwa *Judex Factie* (Majelis Hakim dalam perkara terdakwa NURWANI Bin HASAN dalam putusannya menyatakan :

- Bahwa terdakwa NURWANI Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" melanggar Pasal 289 KUHP.
- Bahwa ancaman pidana Pasal 289 KUHP paling lama 9 (sembilan) tahun.

II. Dalam hal penjatuhan pidana :

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** melanggar **Pasal 289 KUHP**.
- Bahwa Hakim adalah pelaksana Undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan hukum yang normative yaitu hukum positif, penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai asas legalitas.
- Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normative juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat umum memang dirasakan telah adil, hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

a. Dari sisi terdakwa :

Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh Judex Factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pidana tersebut masih terlalu rendah, hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan terdakwa sendiri, kami mengkhawatirkan jika Judex Factie menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap terdakwa, maka *terdakwa tidak akan jera dan malah akan mengulangi lagi perbuatannya*, alasan tersebut membuat kami merasa bahwa putusan Judex Factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

b. Dari sisi masyarakat umum :

- Bahwa untuk mencegah hal-hal yang terjadi terhadap saksi korban yang sangat perlu perhatian dari segenap masyarakat, hal itu bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat yang salah satunya adalah Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam hal ini peranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tentunya adalah dalam menjatuhkan putusan pidana yang tidak terlalu rendah kepada terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pidana akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu dari sisi masyarakat kami merasa putusan Pengadilan Negeri Sekayu belum mencerminkan rasa keadilan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" melanggar Pasal 289 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Rabu** tanggal **23 Juni 2021**.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum juga mengajukan memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

III. Dalam hal pertimbangan yuridis :

Bahwa *Judex Factie* (Majelis Hakim dalam perkara terdakwa NURWANI Bin HASAN dalam putusannya menyatakan :

- Bahwa terdakwa NURWANI Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" melanggar Pasal 289 KUHP.
- Bahwa ancaman pidana Pasal 289 KUHP paling lama 9 (Sembilan) tahun.
- Bahwa Hakim adalah pelaksana Undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan hukum yang normative yaitu hukum positif, penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai asas legalitas.
- Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normative juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif)
- Bahwa suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat umum memang dirasakan telah adil, hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

c. Dari sisi terdakwa :

Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pembedaan tersebut masih terlalu rendah, hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan terdakwa sendiri, kami mengkhawatirkan jika *Judex Factie* menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap terdakwa, maka *terdakwa tidak akan jera dan malah akan mengulangi lagi perbuatannya*, alasan tersebut membuat kami

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG



merasa bahwa putusan *Judex Factie* tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

d. Dari sisi masyarakat umum :

- Bahwa untuk mencegah hal-hal yang terjadi terhadap saksi korban yang sangat perlu perhatian dari segenap masyarakat, hal itu bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat yang salah satunya adalah Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam hal ini peranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tentunya adalah dalam menjatuhkan putusan pidana yang tidak terlalu rendah kepada terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pidana akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu dari sisi masyarakat kami merasa putusan Pengadilan Negeri Sekayu belum mencerminkan rasa keadilan

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : permohonan banding ini sebagaimana telah kami susun sebagai berikut :

I. Tentang Surat Dakwaan

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Nurwani Bin Hasan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 289 KUHP dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu Penasihat Hukum Pemohon Banding ulangi lagi.

II. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Pemohon Banding membaca secara seksama dan memperhatikan putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, keterangan saksi – saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dan mendzalimi Terdakwa, sebagaimana akan kami uraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

II.1. Bahwa Putusan *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 289 KUHP (Dakwaan Tunggal) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara A – Quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertimbangan pada Putusan Yudex factie halaman 28 Alenia ke – 3 terhadap unsur – unsur Ad.1. Barang siapa pada paragraf 2 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Nurwani Bin Hasan** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas yang diakui oleh Terdakwa dan saksi – saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang / **error in persona** ; “.

Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Pemohon Banding, mencermati dan menganalisa terhadap pertimbangan Yudex factie sebagaimana pada poin a tersebut diatas adalah kekeliruan mengenai terhadap orang / **error in persona** jika dikaitkan keterangan saksi Revina Binti Erika Patria dan Tati Sumirah yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara patut berdasarkan surat panggilan saksi Nomor : B-143/L.6.16/Eku.2/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani an. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin oleh Jaksa Penuntut Umum Reza Faizal NIP. 19800518 200604 1 004 yang isi suratnya “ untuk menghadap kepada Reza Faizal, S.H hadir pada kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 25 Mei 2021 untuk keperluan persidangan sebagai saksi “. (Bukti P.1).

Bahwa pada persidangan Perkara A-Quo terungkap fakta dari keterangan saksi fakta Revina Binti Erika Patria yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan,“ Bahwa saksi menerangkan tidak ada suara jeritan atau berontak dari dalam rumah saksi “ dan diperkuat dengan keterangan saksi Fakta Tati Sumirah dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya “ Bahwa tidak ada kejadian pelecehan tersebut “ sehingga kami Penasihat Hukum Pemohon Banding berpendapat telah terjadi kekeliruan / **error in persona** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum juga dalam pertimbangan Yudex Factie oleh karenanya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga dalam Pertimbangan Yudex Factie haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA DAN HARUSLAH DITOLAK.

- b. Selanjutnya putusan Yudex Factie halaman 28 Alenia ke – 4 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; “.

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan pada poin a tersebut diatas Bahwa di persidangan terungkap Fakta dari keterangan saksi Revina Binti Erika Patria yang menerangkan, “ Bahwa saksi menerangkan tidak ada suara jeritan atau berontak dari dalam rumah saksi “ dan diperkuat dengan keterangan saksi Tati Sumirah dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya “ Bahwa tidak ada kejadian pelecehan tersebut “ sehingga kami Penasehat Hukum Pemohon Banding berpendapat Majelis Hakim dalam memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah keyakinan yang sesat dimana berdasarkan keterangan saksi Revina Binti Erika Patria dan saksi Tati sumirah yang merupakan saksi - saksi fakta yang diperiksa pada persidangan, saksi Revina Binti Erika Patria menerangkan “ Bahwa didalam rumah saksi ada ibunya dan kakak kandung saksi di dalam rumah “ dan menerangkan “ Bahwa saksi menerangkan di teras rumahnya ada Kak Agus, Fikri, Saksi, dan adik kandung saksi “ diperkuat saksi Fakta Tati Sumirah pada persidangan menerangkan “ Bahwa di teras rumah ada Revina, Fikri dan Agus “ dan menerangkan “ Bahwa saksi berada di dalam rumah bersama anaknya “.

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Pemohon Banding mencermati dan menganalisa fakta persidangan yang diterangkan oleh Keterangan saksi – saksi fakta tersebut, berpendapat tidak ada terjadi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa, sehingga Terdakwa bukanlah orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana keyakinan yang diperoleh Majelis Hakim Perkara In-Casu. Dan oleh karenanya Pertimbangan Yudex Factie haruslah DIKESAMPINGKAN dan HARUSLAH DITOLAK.

c. Putusan Yudex factie halaman 28 Alenia ke – 5 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi “.

Bahwa Unsur “barang siapa” (bestitelen) merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Sebagai sebuah kata, “barang siapa” memerlukan sebuah kajian yang cukup serius karena berhubungan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian. Untuk membuktikan apakah Terdakwa telah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG



melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan JPU, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan.

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari suatu aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Bahwa memperhatikan tentang konsep dasar didalam hukum pidana, maka ada 3 (tiga) masalah pokok yaitu perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa.

Unsur "barang siapa" tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana.

Dengan demikian, unsur "barang siapa" ialah orang yang apabila orang tersebut telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Jadi untuk membuktikan unsur "barang siapa" harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya. Karenanya unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur-unsur yang lain itu telah terpenuhi, maka unsur "barang siapa" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" tidak terpenuhi pula. Hal ini bersesuaian dengan Putusan MARI No: 951K/Pid/1982,tgl 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang menerangkan bahwa "unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan "barang siapa".

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG



Bahwa sebagaimana keterangan saksi Fakta Revina Binti Erika Patria pada persidangan menerangkan “ Bahwa saksi menerangkan tidak ada suara jeritan atau berontak dari dalam rumah saksi “ dan diperkuat juga saksi Fakta Tati Sumirah pada persidangan menerangkan “ Bahwa tidak ada kejadian pelecehan tersebut “.

Bahwa setelah kami cermati, kami tetap pada Pleadooi maupun Duplik semula, dan unsur “ BARANG SIAPA “ berdasarkan analisa kami sebagaimana poin a, b dan c Memori Banding ini jelas dan terang benderang “ tidak terpenuhi “ . Berdasarkan alasan – alasan dan fakta yang terungkap pada persidangan tersebut terhadap Putusan Yudex Factie haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA DAN HARUSLAH DITOLAK.

II.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada Putusan Yudex Factie.

- a. Putusan Yudex Factie pada halaman 29 Alenia ke – 4 menyebutkan “ Menimbang, bahwa kejadian berawal saat korban menjual cunting (kaleng bekas) kepada terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) pada waktu dan tempat tersebut diatas, kemudian Terdakwa menarik tangan korban ke arah dalam rumah terdakwa kemudian tanpa seizin dari korban, Terdakwa membuka pakaian korban, meremas payudara korban dan memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam kemaluan (vagina) korban hingga kemaluan (Vagina) korban terasa sakit dan keluar darah, adapun setelah itu korban memakai pakaiannya sendiri dan sesaat setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi kejadian, adapun pertimbangan tersebut juga diperkuat dengan keterangan korban yang walaupun seorang penyandang disabilitas namun telah secara konsisten menyebutkan bahwa Terdakwa telah mencabui korban, dimana korban telah berulang kali mengatakan bahwa Gede (panggilan korban terhadap Tedakwa) merupakan orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban ;

Bahwa pada persidangan perkara A- Quo terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi fakta Revina Binti Erika Patria menerangkan, “ Bahwa saksi tidak melihat Tina masuk ke dalam rumah saksi ” dan “ Bahwa didalam rumah saksi ada ibunya dan kakak kandung saksi di dalam rumah “ dikuatkan



juga oleh Saksi Fakta Tati Sumirah pada persidangan menerangkan “ Bahwa saksi pada waktu itu ada di dalam rumah sedang istirahat di kamar “ dan “ Bahwa tidak ada kejadian pelecehan tersebut “.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Revina Binti Erika Patria dan Tati Sumirah tersebut diatas pada persidangan In-Casu, telah berkesesuaian menyebutkan saksi korban Tina tidak ada masuk ke dalam rumah dan tidak ada perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Tina. Pada pertimbangan Yudex Factie yang menyebutkan Terdakwa merupakan orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban, yang mana pada persidangan A-Quo baik Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum ketika memeriksa Saksi Korban Tina didampingi oleh seorang penerjemah Lisma Elian, S.Pd faktanya Saksi Korban Tina Tidak konsisten memberikan keterangan dan pemeriksaan Saksi tersebut juga mengalami kesulitan. Terhadap putusan Yudex Factie yang menyebutkan Terdakwa merupakan orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah pertimbangan keliru dan tidak tepat jika dikaitkan dengan Saksi Fakta Revina dan Tati Sumirah. Bahkan pertimbangan yudex factie hanya mempertimbangkan keterangan saksi korban yang tidak konsisten saja dan mengabaikan 2 (dua) saksi fakta Revina Binti Erika Patria dan Tati Sumirah.

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Pemohon Banding perhatikan secara seksama dan berkesimpulan sebagaimana dalam Pleadoi dan Duplik yang telah kami sampaikan. Dan juga dalam Memori Banding ini bahwa Terdakwa bukanlah orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap korban, oleh karenanya Pertimbangan Yudex Factie HARUSLAH DITOLAK.

- b. Putusan Yudex factie pada halaman 29 Alenia ke – 5 menyebutkan “ menimbang, bahwa kemudian saksi Jamilah binti Jafar (Ibu korban) padahari kejadian pergi mencari korban dan bertemu degan korban berda di depan rumah lokasi kejadian sedang menangis sehingga Saksi Jamilah binti Jafar (Ibu korban) menggendong korban untuk pulang ke rumah hingga korban bercerita bahwa kemaluannya sakit dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Jamilah binti Jafar (Ibu korban).



Bahwa kami Penasehat Hukum Pemohon Banding menolak Pertimbangan Majelis Hakim Yudex factie dalam pertimbangannya pada poin b tersebut diatas sangatlah bertolak belakang dengan saksi Fakta Revina pada persidangan menerangkan “ Bahwa saksi menerangkan tidak ada ibunya Tina menggendong Tina “ dan “ Bahwa saksi menerangkan Tina balik ke rumahnya sendirian dan berlari “ dan Saksi Fakta Tati Sumirah pada persidangan menerangkan “ Bahwa tidak ada kejadian pelecehan tersebut “ dan oleh karenanya terhadap pertimbangan Yudex factie tersebut haruslah dinyatakan DITOLAK.

c. Putusan Yudex Factie pada halama 30 Alenia ke – 2 menyebutkan “ Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Umum Daerah Sekayu Nomor : 445/035/VR/III/2021 tanggal pemeriksaan 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Taufik Firdaus, Sp.OG dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan telah akil baliqh berusia dua puluh satu tahun dengan selaput darah luka robek lama posisi jam tiga, enam, tujuh, dan sebelas tidak sampai dasar, adapun jika dikaitkan dengan keterangan ahli dr. Taufik Firdaus, sp. OG Bin Yusuf diketahui bahwa telah terjadi luka robek pada selaput darah korban yang bisa disebabkan oleh penis atau yang seukuran itu atau 2 (jari) tidak ditemukan cairan pelumas pada vagina korban yang menandakan luka tersebut disebabkan oleh paksaan.

Bahwa pada persidangan A-Quo terhadap surat hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Umum Daerah Sekayu Nomor : 445/035/VR/III/2021 tanggal pemeriksaan 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Taufik Firdaus, Sp.OG dan juga telah menghadirkan dokter pemeriksa tersebut pada persidangan A-Quo menerangkan “ Bahwa ahli tidak menemukan kekerasan pada kemaluan Tina “ dan “ Bahwa, secara tegas ahli luka lecet tidak menggambarkan suatu pemaksaan “ dan “ Bahwa ahli menerangkan walaupun robek tidak sampai dasar “. Berdasarkan Fakta Persidangan sebagaimana yang telah diterangkan Ahli tersebut pada persidangan sangatlah jelas dan terang – benderang tidak ditemukan luka yang disebabkan oleh paksaan.

d. Putusan Yudex factie pada halaman 30 Alenia ke – 3 menyebutkan “ menimbang, bahwa dari hasil keterangan saksi korban yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian dengan hasil visum et Repertum yang dikaitkan dengan keterangan ahli tersebut juga menimbulkan kesesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa tubuh korban baunya tidak sedap dan korban kesehariannya seperti anak – anak sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya terdakwa pernah berada dalam jarak yang cukup dekat dengan korban dan cukup memperhatikan keseharian korban dimana hal tersebut menjadikan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim dalam hal unsur pasal ini “.

Bahwa pada persidangan A-Quo, terkait hasil visum et Repertum tertanggal 08 Maret 2021 dan keterangan Ahli yang dihadirkan pada persidangan menerangkan “ Bahwa terdapat luka robek lama posisi jam 7,6,8 tidak sampai dasar ” kami Penasehat Hukum Pemohon Banding menilai tidak ada luka robek baru yang mana jika dikaitkan dengan tempos delictie perkara A-Quo sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terjadi pada tanggal 06 Maret 2021 juga diperkuat dengan keterangan ahli pada persidangan yang menerangkan “ Bahwa luka robek lama semua ahli kedokteran pada umumnya sepakat 72 jam atau selama 3 (Tiga) hari “ sehingga Putusan Yudex factie telah keliru menjadikan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim dalam hal terpenuhinya unsur ini, bahwa kami Penasehat Hukum Pemohon Banding berpendapat antara Visum et Repertum dan keterangan Ahli yang menerangkan pada persidangan telah berkesesuaian sebagaimana menerangkan “ Bahwa ahli menerangkan pemeriksaan fisik pasien tidak ditemukan tanda – tanda luka robek baru “. Bahwa kami Penasehat Hukum Pemohon Banding berpendapat dalam hal ini tidak terpenuhi unsur tindak pidana dalam perkara A-Quo, untuk itu terhadap pertimbangan Yudex factie dalam hal terpenuhinya pasal ini haruslah dinyatakan DITOLAK.

e. Putusan Yudex Factie pada halaman 30 Alenia ke – 4 menyebutkan “ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “ dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi “.

Bahwa kami penasehat Hukum Pemohon Banding setelah mencermati dan menganalisa baik dari Keterangan Saksi Fakta Revina, saksi Fakta Tati Sumirah, keterangan Ahli dan Surat Visum et Repertum tertanggal 08 Maret

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dihadirkan pada persidangan perkara A-Quo berpendapat TIDAK terpenuhi unsur “ dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ yang dilakukan Terdakwa. Untuk itu terhadap pertimbangan Yudex Factie haruslah DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA dan sudah sepatutnya HARUSLAH DITOLAK.

III. Tentang Keterangan Saksi dimasukkan dalam berkas Putusan Yudex Factie yang tidak pernah dihadirkan pada persidangan A-Quo.

Bahwa Yudex Factie telah melampaui wewenangnyanya dan merekayasa Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti yang mencatatat semua peristiwa yang terjadi pada persidangan perkara A-Quo dengan memasukkan beberapa saksi - saksi dalam putusan Yudex Factie yang pada kenyataan sesungguhnya tidak pernah dihadirkan pada persidangan perkara A-Quo yakni keterangan Darwis bin Asmaja pada halaman 17 putusan Yudex Factie, keterangan Ropita Binti Cik Ali (alm) pada halaman 18 Yudex Factie dan keterangan Ahli Lisma Elian, S.Pd Binti Syafril pada halaman 20 putusan Yudex factie. Hal ini juga tidak terdapat pada surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada perkara A-Quo sebagaimana dalam Surat Tuntutan pidana nomor Register : PDM-43/L.6.16/Eku.2/06/2021 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Jaksa Penuntut Umum Reza Faizal,S.H tidak pernah mengajukan saksi – saksi tersebut pada pemeriksaan perkara In-Casu. Untuk itu Kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Banding kiranya berkenan menolak keterangan saksi – saksi yang dimasukkan pada putusan Yudex Factie perkara In-Casu.

Bahwa putusan Yudex Factie pada halaman 20 Alenia ke – 1 menyebutkan “ menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut 1. Lisma Elian, S.Pd Binti Syafril “

Bahwa pada Persidangan Perkara A-Quo Lisma Elian, S.Pd Binti Syafril hadir pada persidangan sebagai pendamping/penerjemah saksi korban Tina, hal ini juga sebagaimana putusan Yudex factie pada halaman 5 sehingga bertolak belakang terhadap putusan Yudex Factie pada halaman 20 Alenia ke – 1 yang menyebutkan Lisma Elian, S.Pd Binti Syafril sebagai Ahli.

Bahwa pada persidangan A-Quo, Lisma Elian, S.Pd Binti Syafril tidak pernah diperiksa kapasitasnya sebagai saksi terlebih sebagai Ahli, untuk itu kami

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menolak kesaksian Lisma Elian, S.Pd Binti Syafril sebagaimana dalam putusan Yudex factie tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Kami Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa uraikan tersebut diatas, memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari pembeding/terdakwa Nurwani Bin Hasan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 137/Pid.B/2021/PN.Sky tanggal 05 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan pemohon banding/ Terdakwa Nurwani Bin Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 289 KUHP;
2. Membebaskan pemohon banding/ terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama baik pemohon banding/terdakwa;
4. Memperbaiki harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan atau keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa, sebagai berikut :

- a. Mengenai pembukaan memori banding terdakwa, akan kami tanggapi sebagai berikut : bahwa berdasarkan Pasal 238 Ayat (1) KUHP berbunyi "pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas
Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri”.

- b. Tentang surat dakwaan kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa surat dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP dan juga telah dilengkapi dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP.

- c. Tentang alasan permohonan banding

Bahwa alasan terdakwa tidak kami tulisan lagi dan kami menanggapi sebagai berikut : bahwa ada beberapa hal yang perlu kami kemukan dalam hal ini, yaitu :

1. Bahwa terdakwa / Penasehat Hukum tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan seorang saksi yang menjadi korban dalam perkara ini, yaitu saksi korban Tina Binti Mustar, dimana saksi korban Tina sudah secara jelas dan konsisten menerangkan perbuatan yang telah menimpah dirinya yang menjadi korban dan juga sudah secara jelas dan konsisten menerangkan siapa pelaku yang telah melakukan perbuatan “pencabulan” terhadap dirinya.
2. Bahwa terdakwa / Penasehat Hukum hanya mengambil keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang masih mempunyai hubungan darah / keluarga dengan terdakwa, yaitu saksi Tati Sumirah Binti Nurwani dan anak saksi Revina Binti Arika Patria (anak kandung saksi Tati Sumirah Binti Nurwani / cucu dari terdakwa), hal ini sangat subjektif dan tidak objektif sama sekali, bahkan bila kita membaca keterangan anak saksi Revina yang diberikan di muka persidangan “Bahwa yang ada di teras : terdakwa, saksi korban Tina, saksi Revina, kak Agus, kak Fikri, dan adik saksi (tanpa menyebutkan ibunya saksi Tati Sumirah)”, jelas anak saksi Revina menerangkan



bahwa saksi Tati Sumirah ibu kandungnya tidak ada di tempat kejadian.

3. Bahwa

- d. Tentang keterangan saksi dimasukkan dalam berkas putusan yudex factie yang tidak pernah dihadirkan pada persidangan a quo, kami menanggapi sebagai berikut : bahwa keterangan saksi tersebut dibacakan di muka persidangan, dimana berita acara pemeriksaan saksi tersebut juga dibubuhi berita acara sumpah, saksi tersebut juga sudah dipanggil secara layak, namun saksi tersebut tidak hadir di persidangan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menangani perkara ini, supaya :

1. Menolak Permohonan Banding dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum;
1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 137/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 05 Agustus 2021 atas nama terdakwa NURWANI Bin HASAN sepanjang mengenai point 1 (satu) "Menyatakan terdakwa NURWANI Bin HASAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencabulan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;"
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURWANI Bin HASAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021.

Menimbang bahwa Penasihat HUKum juga mengajukan memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil – dalil Pemandig/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dengan alasan karena belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memiliki efek jera atas putusan Judex Factie.



Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum diatas yang menyatakan Judex Factie dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memiliki efek jera. Keadilan untuk siapa ? Apakah Keadilan untuk saudara Jaksa Penuntut Umum/Pembanding ?

Bahwa pada persidangan Perkara In – Casu terungkap fakta dari keterangan saksi fakta Revina Binti Erika Patria yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan,

“ Bahwa saksi menerangkan tidak ada suara jeritan atau berontak dari dalam rumah saksi “ dan diperkuat dengan keterangan saksi Fakta Tati Sumirah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan “ Bahwa tidak ada kejadian pelecehan tersebut “ sehingga kami Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa berpendapat telah terjadi kekeliruan / **error in persona** dan Terbanding/Terdakwa TIDAKLAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam Putusan Judex Factie oleh karenanya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga dalam Putusan Judex Factie haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA DAN HARUSLAH DITOLAK

- II. Bahwa dalil – dalil dalam Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum angka II Romawi
- a. Dari Sisi Terdakwa,

Pembandig/Jaksa Penuntut Umum menyebutkan Putusan Judex Factie menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap Terdakwa dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengkhawatirkan putusan Judex Factie yang terlalu rendah Terdakwa tidak akan jera malah akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak secara tegas dalil – dalil yang disampaikan Pembandig/Jaksa Penuntut Umum diatas tidaklah berdasarkan Hukum, Pembanding/Jaksa Peuntut Umum telah mengesampingkan dan seakan – akan menolak Saksi – Saksi Fakta yang dihadirkan sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan A-Quo. Dalam hal ini saksi Revina Binti Erika Patria “ Bahwa saksi menerangkan tidak ada suara jeritan atau berontak dari dalam rumah saksi “ dan Tati Sumirah menerangkan “ tidak ada kejadian pelecehan tersebut “ Sehingga Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yang tidak berdasarkan Hukum maupun Fakta untuk itu HARUSLAH DITOLAK.

- b. Dari sisi Masyarakat Umum.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Terbanding/Terdakwa juga merupakan Masyarakat umum yang harus mendapatkan perlindungan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan berhak mendapatkan kebebasan yang harus dia dapatkan dari Putusan Pengadilan bilamana tidak cukup bukti untuk menuduhkan Terbanding/Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan cabul

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Terbanding/Terdakwa uraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengesampingkan alasan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Terdakwa ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terbanding/ Terdakwa Nurwani Bin Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 289 KUHP;
2. Membebaskan Terbanding/ terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama baik pemohon Terbanding/terdakwa;
4. Memperbaiki harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 5 Agustus 2021, beserta semua bukti-buktinya, serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum dan memoriBanding dariPenasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Nomor
Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 5 Agustus 2021 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan karena putusan tersebut telah memuat dan mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dalam persidangan bahwa berdasar fakta persidangan, benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan **Pencabulan** dan juga tidak ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 5 Agustus 2021 dinilai sudah sesuai menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum majelis hakim di tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena dinilai sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 5 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut, atas dasar itu, lamanya Terdakwa ada dalam tahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pada putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dan putusan tersebut ditingkat banding dikuatkan, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 5 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh DR YAPI ,S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H. dan SUTAJI ,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra,Hj.Rosannah,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H.

DR. YAPI,S.H.,M.Hum.

SUTAJI ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra, Hj.ROSANAH,MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG



Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLG